

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Bank merupakan suatu lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Di dunia perbankan, Bank di bagi menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun tabungan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau membantu dalam pengembangan di dalam bidang keuangan yang akan berfungsi bagi masa sekarang dan atau di masa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala bentuk atau segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha beserta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pertumbuhan ekonomi disektor perbankan syariah mulai merambat ke masyarakat golongan ekonomi lemah. Perbankan disektor ini sering disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang Perbankan

Syariah pasal 1 ayat 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ BPRS terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.²

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (*funding and landing*) di samping kegiatan perbankan lainnya.

BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi terdapat beberapa produk penghimpun dana yaitu diantaranya: TABERNAS (Tabungan Berencana Al Salaam), Tangkas (Tabungan Kas Al Salaam), dan Tabungan Arisan.

Tabungan Arisan merupakan perpaduan atau gabungan dari tabungan dan arisan, dimana nasabah yang keluar namanya tidak perlu menyeter kembali untuk periode selanjutnya. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *wadi'ah*. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan

¹Yasin Nur, *Hukum Ekonomi Syariah*, (UIN-Malang Press,2009), hlm 106.

²Rochmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 58.

uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.³

Arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengalami kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam tabungan arisan, yaitu:

1. Satu kelompok terdiri dari 200 peserta;
2. Setiap orang boleh mengikuti lebih dari 1 (satu) peserta;
3. Jangka waktu pelaksanaan 24 bulan (dua tahun);
4. Setoran tabungan Rp 100.000,- per bulan;
5. Setiap bulan peserta wajib menyetorkan tabungannya selambat-lambatnya di akhir bulan;
6. Pengundian pemenang dilakukan setiap tanggal 10 jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka pengundian dilakukan pada hari kerja berikutnya;
7. Pengundian dilakukan setiap bulan di tempat/di kantor yang ditetapkan Bank;

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 357.

8. Peserta yang beruntung:
 - a. Urutan pertama mendapat hadiah bulanan berupa emas logam mulia 5 gram, dan selanjutnya dibebaskan dari kewajiban setor (kepesertaannya otomatis berakhir), sehingga tidak diikutsertakan dalam penarikan undian selanjutnya;
 - b. Urutan kedua, dapat hadiah emas logam mulia 5 gram, ditambah saldo tabungannya.
9. Peserta yang menyetorkan tabungannya pada saat atau setelah pengundian dilakukan, tidak berhak mendapatkan hadiah jika keluar sebagai pemenang, dan bank tidak melakukan pengundian ulang (Bank pada bulan tersebut tidak mengeluarkan hadiah);
10. Pada akhir periode peserta diperkenankan menarik saldo tabungan beserta bagi hasilnya;
11. Peserta yang tidak melanjutkan kepesertaannya dalam tabungan arisan, dapat mengambil saldo tabungan beserta bagi hasilnya pada saat akhir periode;
12. Biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000,- per rekening;
13. Peserta dianggap telah mengetahui peraturan dan ketentuan-ketentuan tabungan arisan;
14. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).⁴

Dalam Tabungan Arisan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi ini terdapat perbedaan akad yang digunakan yang seharusnya menggunakan akad *wadi'ah*, akan tetapi akad yang digunakan dalam Tabungan

⁴Wawancara dengan Mohammad Andriansyah sebagai Supervisor Operasional di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

Arisan di BPRS ini terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Apabila nasabah ingin mengikuti tabungan arisan ini maka harus membuat tabungan *wadi'ah* terlebih dahulu. Sehingga nasabah akan mempunyai dua buah tabungan atau rekening yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan tabungan dengan prinsip *wadi'ah*.

Dengan kata lain, tabungan arisan ini menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Mengikat dua akad atau lebih dalam satu transaksi hukumnya haram. Keharaman ini dinyatakan oleh jumbuh ulama dari kalangan hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah. Dalil pengharamannya itu hadits dari Abu Hurairah r.a. yang berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتِ بَيْنَ فِي بَيْعَةٍ. (رواه النسائي، الترمذی وأحمد)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW, melarang jual beli pada satu jual beli.”⁵ (HR. An Nasai, Tirmidzi dan Ahmad)

Tabungan arisan ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam pengundian yang ada pada tabungan ini. Ada hadits yang melarang jual beli *gharar* yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْجِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

⁵<https://rumaysho.com/2314-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-1.html> diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 21.38 WIB.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar*”. (HR. Muslim).⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Tabungan Arisan dengan Akad *Mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalah didalam skripsi ini adalah bahwa dalam produk tabungan arisan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengundian hadiah yang dilakukan pada tabungan arisan ini. Bagi peserta yang beruntung pada urutan pertama akan mendapatkan hadiah berupa emas logam mulia 5 gram, dan selanjutnya dibebaskan dari kewajiban setor kemudian urutan kedua dapat hadiah emas logam mulia 5 gram dan ditambah saldo tabungannya. Sedangkan peserta yang lainnya hanya mendapatkan uang yang terkumpul selama mengikuti tabungan arisan tersebut. Jadi, dalam hal ini ada peserta yang untung dan ada juga peserta yang dirugikan sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang dirugikan. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Arisan yang diterapkan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi?

⁶Hadits Shohih Bukhori Muslim, Hadits No.2783.

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Tabungan Arisan dengan Akad *Mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Arisan yang diterapkan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Tabungan Arisan dengan Akad *Mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penghimpun dana yang terkait dengan tabungan arisan dengan sistem syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam tabungan arisan dengan sistem syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk tabungan terutama tabungan arisan yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pengundian dalam tabungan arisan di Bank syariah.

- a. Skripsi dari Yushinta Mitiaraningtyas (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta” menyimpulkan bahwa Tabungan Arisan iB Madina pada akad Tabungan Arisan ib Madina terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.86/DSN MUI-/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, produk Tabungan Arisan iB Madina masih terdapat ketidakpastian atau *gharar* dalam hal penyerahan dana dan jangka waktu berlangsungnya akad.⁷
- b. Skripsi dari Siti Masithah (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram” menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem arisan online *handphone* di akun instagram @tikashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar

⁷Yushinta Mitiaraningtyas, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Sejahtera Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016)

oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara' islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi sistem arisan *handphone* secara online ini secara ditinjau dari hukum islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.⁸

2. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.⁹

⁸Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hlm.19.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹⁰

Peran muamalah dalam aktivitas sehari-hari sangat krusial, sebab meliputi aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga praktek muamalah dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak saat melakukan macam-macam transaksi muamalah.

Salah satu prinsip dari muamalah adalah akad yang dilakukan hendaknya terbebas dari unsur *gharar* (penipuan), *maisyir*, *riba*, *bathil*, *kedzaliman*, dan unsur lain yang dilarang Allah SWT yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan serta mendatangkan kemadharatan.

Akad secara etimologis mempunyai beberapa arti, diantaranya: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-'ahdu*).¹¹

Secara konseptual atau dalam istilah syariah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.9

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hlm. 19

merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹²

Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.¹³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksudkan dengan tabungan adalah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang diberikan menurut prinsip syariah adalah tabungan *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹⁴

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad atau perjanjian.¹⁵

Tabungan *mudharabah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;

¹²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.20

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm.72

¹⁴Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

¹⁵Arthesa, Ade dan handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006) hlm.81

- b. Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*;
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak bisa ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup seluruh biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.¹⁶

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).¹⁷

¹⁶Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm.218

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hlm.141

Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Prinsip *mudharabah* ini biasanya diaplikasikan di Perbankan Syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan qurban, dan sebagainya) serta deposito.

Dasar hukum pada prinsip ini sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاءٍ طِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, 83.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya:

1. *Shahibul mal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak disimpan di Bank, dalam hal ini nasabah sebagai *shahibul mal*;
2. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang disimpan di Bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini Bank sebagai *mudharib*;
3. Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*);
4. Modal (*ra'sul mal*);
5. Keuntungan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tabungan arisan dengan akad *mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

¹⁹Muhammad Syafi'I Antinio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan namun dalam bentuk kata-kata dan tindakan.²⁰ Data ini bersumber pada hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada staff BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan produk tabungan arisan pada akad *mudharabah*. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif.

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dalam tabungan arisan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

Sifat penelitian ini menggambarkan permasalahan yang diteliti dan menghubungkan dengan praktek hukum yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu orang yang merespon pertanyaan peneliti berupa pertanyaan lisan dan tulisan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 157

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari referensi buku, makalah, skripsi, hasil penelitian, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tergantung jenis pengumpulan data dan sumber data yang diperlukan oleh peneliti dengan datang langsung ke tempat yang akan diteliti.²² Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung di lokasi penelitian yaitu di kantor BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui langsung dengan cara tanya jawab kepada Bapak Mochamad Andriansyah selaku Supervisor Operasional di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi yang sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan guna menambah bahan acuan penelitian. Sudjana mengemukakan bahwa wawancara adalah proses

²¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 64

²²Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum islam dan Pranata Sosial*, hlm 23.

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interview*).²³

c. Studi Kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan tabungan arisan dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat di interpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, *reinterpretasi* data melalui hubungan-hubungan dan akurasi hubungan antar data, melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya.²⁴

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan substantive maupun formal. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan

²³Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2009), hlm 130.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm 95.

dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.²⁵

Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai tabungan arisan;
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah atau sub kategori yang teliti;
- c. Menelaah dan menafsirkan data secara deduktif dan induktif;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.



²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi aksara, 2013), hlm 209.